

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS



TAHUN : 2010

NOMOR : 2

SERI : E

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS

NOMOR 2 TAHUN 2010

TENTANG

PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS

- Menimbang : a. bahwa dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, perwujudannya diperlukan penataan penyelenggaraan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan sistem informasi administrasi kependudukan dalam rangka mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan Kabupaten Ciamis;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4235);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4457) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
10. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2008 Nomor 13);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2007 Nomor 17).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS
dan
BUPATI CIAMIS

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS TENTANG
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

B A B I

K E T E N T U A N U M U M

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ciamis.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Ciamis.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. Instansi Pelaksana adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggungjawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

6. Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan adalah penyelenggaraan rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
7. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti outentik yang dihasilkan dari Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
8. Data kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
9. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen penduduk berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
10. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
11. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami seseorang meliputi: kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, perceraian, pengangkatan anak, pengakuan anak dan pengesahan anak, perubahan nama, perubahan kewarganegaraan dan peristiwa penting lainnya.

12. Database adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematis, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
13. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat dengan NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik / khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
14. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarga.
15. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
16. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia.
17. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
18. Izin tinggal terbatas adalah ijin tinggal yang diberikan kepada orang asing untuk tinggal di Wilayah NKRI dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
19. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal menetap di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

20. Surat Keterangan Tempat Tinggal yang selanjutnya disingkat SKTT adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh Instansi Pelaksana yang diberikan, kepada Orang Asing yang telah mempunyai izin tinggal terbatas yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dalam jangka waktu tertentu.
21. Petugas Registrasi adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan Peristiwa Kependudukan, Peristiwa Penting, pengelolaan dan penyajian data Kependudukan di Desa/Kelurahan.
22. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat penyelenggara dan instansi pelaksana sebagai satu kesatuan.
23. Data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, terawat dan dijaga kebenarannya serta dilindungi kerahasiannya;
24. Penduduk adalah WNI dan Orang Asing yang masuk secara sah serta bertempat tinggal di daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
25. Orang Asing Tinggal Terbatas adalah orang asing yang tinggal dalam jangka waktu terbatas di Wilayah Negara Republik Indonesia dan telah mendapat izin tinggal terbatas dari instansi yang berwenang.
26. Orang Asing Tinggal Tetap adalah orang asing yang berada dalam Wilayah Negara Republik Indonesia dan telah mendapat izin tinggal tetap dari instansi yang berwenang.

27. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut Penduduk Rentan Adminduk adalah Penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen penduduk yang disebabkan oleh bencana alam, kerusakan sosial atau bertempat tinggal di daerah terbelakang;
28. Biodata Penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak saat kelahiran;
29. Pindah Datang Penduduk adalah perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap karena perpindahan dari tempat yang lama ke tempat yang baru.
30. Lahir mati adalah suatu kejadian dimana seseorang bayi pada saat dilahirkan telah tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan dan lamanya dalam kandungan paling sedikit 28 (dua puluh delapan) minggu;
31. Akta Pencatatan Sipil adalah Akta yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang merupakan bukti outentik mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan, pengangkatan dan pengesahan anak;
32. Kutipan Akta Pencatatan Sipil adalah Kutipan dari Akta-akta Pencatatan Sipil yang diberikan kepada penduduk atau penduduk asing.
33. Perubahan Akta adalah perubahan yang terjadi pada Akta Pencatatan Sipil sebagai akibat pada perubahan data;
34. Kutipan Akta kedua dan seterusnya yang dapat diterbitkan oleh Instansi Pelaksana karena Kutipan Akta pertama hilang, rusak atau musnah serta ada perubahan data sesuai dengan ketentuan;

35. Salinan Akta adalah salinan lengkap isi Akta Pencatatan Sipil yang diterbitkan Instansi Pelaksana atas permintaan pemohon;
36. Pengakuan Anak adalah pengakuan secara hukum dari seorang bapak terhadap anaknya karena lahir diluar ikatan perkawinan yang sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut;
37. Pengangkatan Anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
38. Pengesahan Anak adalah pengesahan status hukum seorang anak yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah, menjadi anak sah sepasang suami istri;
39. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan sipil pada Instansi Pelaksana;
40. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya didasarkan pada Peraturan Perundang-undangan.
41. Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disingkat KUA Kecamatan adalah satuan kerja yang melaksanakan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam.

42. Kode keamanan adalah alat identifikasi jati diri yang menunjukkan identitas diri penduduk secara tepat dan akurat sebagai autentikasi diri yang memastikan dokumen kependudukan sebagai milik orang tersebut.
43. Rekaman elektronik adalah alat penyimpanan data elektronik penduduk yang dapat dibaca secara elektronik dengan alat pembaca dan sebagai pengaman data kependudukan.

BAB II HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 2

Setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh :

- a. Dokumen kependudukan.
- b. Pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- c. Perlindungan atas data pribadi.
- d. Kepastian hukum atas kepemilikan dokumen.
- e. Informasi mengenai data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil atas dirinya dan/atau keluarganya.
- f. Ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta penyalahgunaan data pribadi oleh Instansi Pemerintah.

Pasal 3

Setiap penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

BAB III
KEWENANGAN PENYELENGGARA
DAN INSTANSI PELAKSANA

Bagian kesatu
Penyelenggara

Pasal 4

- (1) Penyelenggara Administrasi Kependudukan di Daerah adalah Pemerintah Daerah.
- (2) Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab dan berwenang sebagai berikut :
 - a. Koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan.
 - b. Pembentukan Instansi Pelaksana yang bertugas melaksanakan administrasi kependudukan.
 - c. Pengaturan teknis penyelenggaraan administrasi kependudukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 - d. Pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan.
 - e. Pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang administrasi kependudukan.
 - f. Penugasan kepada Desa/Kelurahan untuk menyelenggarakan sebagian administrasi kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan.
 - g. Pengelolaan dan penyajian data kependudukan berskala daerah; dan
 - h. Koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan.

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, Bupati mengadakan koordinasi dengan instansi vertikal dan Lembaga Pemerintah non Departemen.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan administrasi kependudukan.

Pasal 6

Urusan administrasi kependudukan di daerah dilaksanakan oleh Instansi Pelaksana.

Pasal 7

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, Bupati mengadakan pengaturan teknis penyelenggaraan administrasi kependudukan yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d, Bupati mengadakan :

- a. Koordinasi sosialisasi antar Instansi Vertikal dan Lembaga Pemerintah Non Departemen;
- b. Kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi;
- c. Sosialisasi iklan layanan masyarakat melalui media cetak dan elektronik;
- d. Komunikasi, informasi dan edukasi kepada seluruh lapisan masyarakat.

Pasal 9

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf e, Bupati menyelenggarakan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang administrasi kependudukan, dilaksanakan secara terus menerus, cepat dan mudah kepada seluruh penduduk.

Pasal 10

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf f, Bupati memberikan penugasan kepada Desa/Kelurahan untuk menyelenggarakan sebagaimana urusan administrasi kependudukan berdasarkan tugas pembantuan, disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia.

Pasal 11

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf g, Bupati melakukan :

- a. Pengelolaan data kependudukan yang bersifat perseorangan, agregat dan data pribadi;
- b. Penyajian data kependudukan yang valid, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 12

- (1) Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf h, Bupati melakukan koordinasi pengawasan antar instansi terkait.
- (2) Koordinasi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui rapat koordinasi, konsultasi, pencegahan dan tindakan koreksi.

Bagian Kedua
Instansi Pelaksana

Pasal 13

- (1) Kewajiban Instansi Pelaksana dalam menyelenggarakan administrasi kependudukan, meliputi :
- a. Mendaftar peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
 - b. Memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap penduduk atas laporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
 - c. Menerbitkan dokumen kependudukan;
 - d. Mendokumenkan hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
 - e. Menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting; dan
 - f. Melakukan verifikasi dan validasi atas informasi yang disampaikan oleh penduduk dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, untuk pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam dilakukan oleh pegawai pencatatan pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk persyaratan dan tata cara pencatatan peristiwa penting bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagaimana agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau bagi penghayatan kepercayaan, diatur dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Kewenangan Instansi Pelaksana dalam menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan meliputi :
 - a. Memperoleh keterangan dan data yang benar tentang peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dilaporkan penduduk.
 - b. Memperoleh data mengenai peristiwa penting yang dialami oleh penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan.
 - c. Memberikan keterangan atas peristiwa penting kependudukan dan peristiwa penting untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pembuktian di pengadilan; dan
 - d. Mengelola data dan mendayagunakan informasi hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil untuk kepentingan pembangunan.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, berlaku juga bagi KUA Kecamatan, khususnya untuk pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam.
- (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana mempunyai kewenangan untuk mendapatkan data hasil pencatatan peristiwa perkawinan, perceraian dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam.

Pasal 15

- (1) Pejabat Pencatatan Sipil mempunyai kewenangan melakukan verifikasi kebenaran data, melakukan pembuktian pencatatan atas nama jabatannya, mencatat data dalam Register Akta Pencatatan Sipil, menerbitkan Kutipan Akta Pencatatan Sipil dan membuat catatan pinggir pada akta-akta pencatatan sipil.

- (2) Dalam hal Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan, Bupati dapat menunjuk pejabat lain dari Instansi Pelaksana.

Pasal 16

- (1) Petugas registrasi membantu Kepala Desa/Kelurahan dan Instansi Pelaksana dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- (2) Petugas registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pengangkatan dan pemberhentian serta tugas pokok petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 17

- (1) Instansi Pelaksana sesuai tugas dan tanggung jawabnya wajib menerbitkan dokumen kependudukan sebagai berikut :
 - a. KK baru karena pindah datang;
 - b. KK baru karena perubahan data;
 - c. KK penggantian karena hilang/rusak;
 - d. KTP untuk pertama kali;
 - e. KTP karena hilang/rusak;
 - f. KTP perpanjangan karena masa berlakunya habis dan/atau perubahan data;
 - g. Biodata penduduk;
 - h. Akta pencatatan sipil;
 - i. Surat keterangan pindah;
 - j. Surat keterangan pindah datang;

- k. Surat keterangan pindah ke Luar Negeri;
 - l. Surat keterangan Datang dari Luar Negeri;
 - m. Surat keterangan tempat tinggal untuk orang asing yang memiliki ijin tinggal terbatas;
 - n. Surat keterangan kelahiran;
 - o. Surat keterangan lahir mati;
 - p. Surat keterangan kematian;
 - q. Surat keterangan pembatalan perkawinan;
 - r. Surat keterangan pembatalan perceraian;
 - s. Surat keterangan pengangkatan anak;
 - t. Surat keterangan penggantian identitas;
 - u. Surat Keterangan Pencatatan Sipil.
- (2) Tata cara dan syarat-syarat untuk memperoleh dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV PENDAFTARAN PENDUDUK

Bagian Kesatu Nomor Induk Kependudukan

Pasal 18

- (1) Setiap penduduk wajib memiliki nomor induk kependudukan (NIK).
- (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku seumur hidup dan selamanya, yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dan diterbitkan oleh Instansi Pelaksana kepada setiap penduduk setelah dilakukan pencatatan biodata.
- (3) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam setiap dokumen kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan dokumen identitas lainnya.

- (4) NIK sebagaimana ayat (1) terdiri dari 16 (enam belas) digit, terdiri dari :
- a. 6 (enam) digit pertama merupakan kode wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kecamatan tempat tinggal pada saat mendaftar;
 - b. 6 (enam) digit kedua adalah tanggal, bulan dan tahun kelahiran dan khusus untuk perempuan tanggal lahirnya ditambah 40;
 - c. 4 (empat) digit terakhir merupakan nomor urut penerbitan NIK yang diproses secara otomatis dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.
- (5) Penerbitan NIK sebagai bayi yang lahir diluar wilayah administratif domisili, dilakukan setelah pencatatan biodata penduduk pada Instansi Pelaksana tempat domisili orang tuanya.

Bagian Kedua
Pendaftaran Peristiwa Kependudukan
Perubahan Alamat

Pasal 19

- (1) Dalam hal terjadi perubahan alamat penduduk, Instansi Pelaksana wajib menyelenggarakan penerbitan perubahan dokumen pendaftaran penduduk.
- (2) Persyaratan dan tata cara penerbitan dan perubahan dokumen pendaftaran penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pendaftaran Perpindahan Penduduk dalam Daerah
Paragraf 1
Pindah Datang Penduduk Dalam dan Luar Daerah

Pasal 20

- (1) Penduduk yang pindah dalam atau keluar daerah wajib melapor kepada Instansi Pelaksana untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah.
- (2) Pindah sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah bertempat tinggalnya penduduk di alamat yang baru untuk waktu lebih dari 1 (satu) tahun atau berdasarkan kebutuhan yang bersangkutan untuk waktu yang kurang dari 1 (satu) tahun.
- (3) Berdasarkan Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud ayat (1) penduduk bersangkutan wajib melapor kepada Instansi Pelaksana di daerah tujuan untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah Datang.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud ayat (3) paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterbitkan Surat Keterangan Pindah dari daerah asal.
- (5) Surat Keterangan Pindah Datang dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar perubahan atau penerbitan KK dan KTP bagi penduduk yang bersangkutan.

Paragraf 2
Pindah Datang Orang Asing Dalam Daerah

Pasal 21

- (1) Orang asing yang memiliki ijin tinggal terbatas atau yang memiliki ijin tinggal tetap yang pindah dalam dan luar daerah wajib melaporkan kepindahannya kepada Instansi Pelaksana.

- (2) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud ayat (1) Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Pindah Datang.
- (3) Orang asing sebagaimana dimaksud ayat (1) yang pindah datang ke daerah wajib melaporkan kedatangannya pada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Surat Keterangan Pindah Datang.
- (4) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud ayat (2) sebagai dasar perubahan atau penerbitan KK, KTP bagi orang asing pemegang ijin tinggal tetap atau Surat Keterangan Tempat Tinggal bagi orang asing pemegang ijin Tinggal Terbatas.

Paragraf 3

Pindah Datang Penduduk WNI ke Luar Negeri atau
Pindah Datang WNI ke Daerah

Pasal 22

- (1) Penduduk WNI yang pindah keluar negeri wajib melaporkan kepindahannya pada Instansi Pelaksana.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri.

Pasal 23

- (1) WNI yang datang karena pindah dari luar negeri ke daerah wajib melaporkan kedatangannya pada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal kedatangannya.

- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Pindah dari Luar Negeri sebagai dasar penerbitan KK dan KTP.

Paragraf 4

Pindah Datang Orang Asing Dari dan Ke Luar Negeri

Pasal 24

- (1) Orang asing pemilik Ijin Tinggal Terbatas yang datang dari luar negeri dan orang asing pemilik ijin lainnya yang telah berubah status sebagai Pemegang Ijin Tinggal terbatas yang berencana bertempat tinggal di daerah wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterbitkan Ijin Tinggal Terbatas.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Tempat Tinggal.
- (3) Masa berlaku surat keterangan tempat tinggal disesuaikan dengan masa berlaku ijin tinggal terbatas.

Pasal 25

- (1) Orang asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang akan pindah ke luar negeri wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum rencana kepindahannya.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) Instansi Pelaksana melakukan pendaftaran.

Paragraf 5

Perubahan Ijin Tinggal Terbatas Menjadi Ijin Tinggal Tetap

Pasal 26

- (1) Orang asing yang memiliki ijin tinggal terbatas yang telah mengubah statusnya menjadi ijin tinggal tetap wajib melaporkan pada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterbitkannya ijin tinggal tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan KK dan KTP.

Bagian Keempat

Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan.

Pasal 27

- (1) Instansi Pelaksana wajib melakukan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan yang meliputi :
 - a. Penduduk korban bencana alam.
 - b. Penduduk korban bencana sosial.
 - c. Orang terlantar.
 - d. Komunitas terpencil.
- (2) Pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dapat dilakukan di tempat sementara.
- (3) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar penerbitan surat keterangan kependudukan untuk penduduk rentan administrasi kependudukan.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pendataan penduduk rentan diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Pelaporan Penduduk
Yang Tidak Mampu Mendaftar Sendiri

Pasal 28

- (1) Penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan terhadap peristiwa kependudukan yang menyangkut dirinya sendiri dapat dibantu oleh Instansi Pelaksana atau meminta bantuan kepada orang lain.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V
PENCATATAN SIPIL

Bagian Kesatu
Pencatatan Kelahiran

Paragraf 1
Pencatatan Kelahiran di Daerah

Pasal 29

- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.

- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.
- (3) Kutipan Akta Kelahiran bagi penduduk WNI yang pelaporannya dilakukan tepat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanpa dipungut biaya.
- (4) Bagi penduduk korban bencana alam atau bencana sosial diberikan kutipan akta kelahiran oleh Instansi Pelaksana tanpa dipungut biaya.

Pasal 30

- (1) Pencatatan kelahiran dalam Register Akta Kelahiran dan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran terhadap peristiwa kelahiran seseorang yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya, didasarkan pada laporan orang yang menemukan dilengkapi bukti Berita Acara Pemeriksaan dari Kepolisian.
- (2) Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dan disimpan oleh Instansi Pelaksana.

Paragraf 3

Pencatatan Kelahiran yang Melampaui Batas Waktu

Pasal 31

- (1) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, pencatatan dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan kepala Instansi Pelaksana setempat.

- (2) Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Pencatatan Lahir Mati

Pasal 32

- (1) Setiap lahir mati wajib dilaporkan oleh setiap penduduk kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak lahir mati.
- (2) Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merekam dalam data base kependudukan dan menerbitkan Surat Keterangan lahir mati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan lahir mati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Pencatatan Perkawinan

Paragraf 1

Pencatatan Perkawinan di Daerah

Pasal 33

- (1) Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal pernikahan.

- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta perkawinan dan menerbitkan kutipan akta perkawinan.
- (3) Kutipan akta perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing diberikan kepada suami dan isteri.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi penduduk yang beragama Islam dilakukan oleh KUA Kecamatan.
- (5) Data hasil pencatatan atas peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh KUA Kecamatan kepada Instansi Pelaksana dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pencatatan perkawinan dilaksanakan.

Pasal 34

Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 berlaku pula bagi perkawinan WNA yang dilakukan di daerah atas permintaan yang bersangkutan.

Pasal 35

Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah ada penetapan Pengadilan.

Paragraf 2

Pencatatan Perkawinan di Luar Negeri

Pasal 36

- (1) Bagi penduduk yang melaksanakan perkawinan di luar negeri wajib dicatatkan pada Instansi Pelaksana berwenang di negara setempat dan dilaporkan pada Perwakilan Negara Republik Indonesia.

- (2) Apabila di negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyelenggarakan pencatatan perkawinan bagi orang asing, pencatatan dilakukan pada Perwakilan Negara Republik Indonesia terdekat.
- (3) Perwakilan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana di tempat tinggalnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia, direkam dalam data base kependudukan dan diterbitkan tanda bukti pelaporan perkawinan diluar negeri.
- (4) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana di tempat tinggalnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia, direkam dalam database kependudukan dan diterbitkan tanda bukti pelaporan perkawinan di luar negeri.

Bagian Keempat

Pencatatan Pembatalan Perkawinan

Pasal 37

- (1) Pembatalan perkawinan wajib dilaporkan oleh penduduk yang mengalami pembatalan perkawinan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencabut kutipan akta perkawinan dari kepemilikan subyek akta dan menerbitkan surat keterangan pembatalan akta perkawinan.

- (3) Pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam register akta perkawinan.

Bagian Kelima

Pencatatan Perkawinan Bagi Penghayat Kepercayaan

Pasal 38

- (1) Perkawinan penghayat kepercayaan dilakukan dihadapan pemuka penghayat kepercayaan.
- (2) Pemuka Penghayat Kepercayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk dan ditetapkan oleh organisasi penghayat kepercayaan, untuk mengisi dan menandatangani surat perkawinan penghayat kepercayaan.
- (3) Pemuka penghayat kepercayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didaftar pada kementerian yang bidang tugasnya secara teknis membina organisasi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Bagian Keenam

Pencatatan Perceraian

Pasal 39

- (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Bagi yang beragama selain Islam, perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat di Instansi Pelaksana dalam register akta perceraian dan diterbitkan kutipan akta perceraian.

Pasal 40

- (1) Pencatatan perceraian bagi penduduk yang berada di luar negeri wajib dicatatkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana yang berwenang di negara setempat dan dilaporkan pada Perwakilan Negara Republik Indonesia setempat.
- (2) Apabila di negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyelenggarakan pencatatan perceraian bagi orang asing, pencatatan dilakukan pada Perwakilan Negara Republik Indonesia terdekat.
- (3) Pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Instansi Pelaksana di tempat tinggalnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia.

Pasal 41

- (1) Berdasarkan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, perwakilan Negara Republik Indonesia setempat mencatat pada register akta perceraian, memberikan catatan pinggir pada register akta perkawinan, mencabut kutipan akta perkawinan dan menerbitkan kutipan akta perceraian.
- (2) Dalam hal tempat peristiwa perceraian berbeda dengan tempat pencatatan peristiwa perkawinan, Instansi Pelaksana yang mencatat peristiwa perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian memberitahukan terjadinya perceraian kepada Instansi Pelaksana yang mencatat peristiwa perkawinan.

Bagian Ketujuh
Pencatatan Pembatalan Perceraian

Pasal 42

- (1) Pembatalan perceraian wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak putusan pengadilan tentang pembatalan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Instansi Pelaksana mencabut kutipan akta perceraian dari kepemilikan subyek akta dan mengeluarkan surat keterangan pembatalan perceraian.

Bagian Kedelapan
Pencatatan Kematian

Paragraf 1
Pencatatan Kematian di Daerah

Pasal 43

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal kematian.
- (2) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dalam register akta kematian dan sebagai catatan pinggir dalam register akta kelahiran yang bersangkutan serta diterbitkan kutipan akta kematian.
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari pihak yang berwenang.

- (4) Pencatatan kematian yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat ijin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (5) Dalam hal terdapat ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenasanya, pencatatan oleh pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah mendapat penetapan pengadilan.
- (6) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari Kepolisian.
- (7) Dalam hal peristiwa kematian berbeda dengan domisili, Instansi Pelaksana yang menerbitkan register dan kutipan akta kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan kepada Instansi Pelaksana daerah asal.

Paragraf 2

Pencatatan Kematian di Luar Negeri

Pasal 44

- (1) Kematian penduduk WNI di luar negeri wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili dan dicatat oleh Instansi Pelaksana di negara setempat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah kematian.
- (2) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direkam dalam data base kependudukan dan diterbitkan tanda bukti pelaporan kematian luar negeri.

Bagian Kesembilan
Pencatatan Pengangkatan Anak, Pengakuan Anak dan
Pengesahan Anak

Paragraf 1
Pencatatan Pengangkatan Anak

Pasal 45

- (1) Pengangkatan anak yang telah mendapatkan penetapan pengadilan dicatat oleh Instansi Pelaksana berdasarkan laporan penduduk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan di tempat tinggal pemohon.
- (2) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran dalam bentuk catatan pinggir.

Paragraf 2
Pencatatan Pengakuan Anak

Pasal 46

- (1) Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal surat pengakuan anak disetujui oleh ibu kandung dari anak yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana dan dicatat pada register akta pengakuan anak kemudian diterbitkan kutipan akta pengakuan anak.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengakuan anak yang lahir di luar hubungan perkawinan sah.

Paragraf 3

Pencatatan Pengesahan Anak

Pasal 47

- (1) Pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan, kewajiban melaporkan dimaksud, dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengesahan anak yang lahir di luar hubungan perkawinan yang sah.
- (2) Pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil dalam register akta perkawinan orang tuanya dan pada register akta kelahiran dalam bentuk catatan pinggir.

Bagian Kesepuluh

Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status

Kewarganegaraan

Paragraf 1

Pencatatan Perubahan Nama

Pasal 48

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk.

- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil.

Paragraf 2

Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan
Warga Negara Asing menjadi Warga Negara Indonesia

Pasal 49

- (1) Perubahan status kewarganegaraan dari Warga Negara Asing menjadi Warga Negara Indonesia wajib dilaporkan oleh penduduk yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana di tempat peristiwa perubahan status kewarganegaraan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia oleh pejabat.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil.

Paragraf 3

Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan
Warga Negara Indonesia menjadi Warga Negara Asing

Pasal 50

- (1) Perubahan status kewarganegaraan penduduk dari Warga Negara Indonesia menjadi Warga Negara Asing yang telah mendapat persetujuan negara setempat wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Perwakilan Republik Indonesia.
- (2) Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerbitkan surat keterangan pelepasan kewarganegaraan Indonesia.

- (3) Pelepasan kewarganegaraan Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan oleh perwakilan Republik Indonesia kepada Menteri yang berwenang menurut peraturan perundang-undangan untuk diteruskan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil yang bersangkutan.
- (4) Berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil.

Bagian Kesebelas Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya

Pasal 51

- (1) Instansi Pelaksana mencatat peristiwa penting lainnya atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah mendapatkan penetapan pengadilan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.
- (2) Peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh pejabat pencatatan sipil pada register dan kutipan akta-akta pencatatan sipil dalam bentuk catatan pinggir.

Bagian Kedua belas Pembatalan Akta

Pasal 52

- (1) Akta pencatatan sipil dapat dibatalkan berdasarkan putusan pengadilan dan pembatalannya dicatat dalam register akta pencatatan sipil.

- (2) Instansi Pelaksana wajib mencatat pembatalan akta pencatatan sipil yang telah mendapatkan putusan pengadilan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya salinan putusan pengadilan dan pembatalannya direkam dalam database kependudukan.
- (3) Berdasarkan putusan Pengadilan mengenai pembatalan akta, Pejabat Pencatatan Sipil mencabut kutipan akta-akta pencatatan sipil yang dibatalkan dari kepemilikan subjek akta.

Bagian Ketiga belas Pembetulan Akta Pencatatan Sipil

Pasal 53

- (1) Pembetulan akta pencatatan sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional.
- (2) Pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subyek akta.

Bagian Keempat belas Pelaporan Penduduk yang Tidak Mampu Melaporkan Sendiri

Pasal 54

- (1) Penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan terhadap peristiwa penting yang menyangkut dirinya sendiri dapat dibantu oleh Instansi Pelaksana atau meminta bantuan kepada orang lain.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pelaporan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu Data Kependudukan

Pasal 55

- (1) Data kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat penduduk.
- (2) Data perseorangan, meliputi :
 - a. Nomor KK.
 - b. NIK.
 - c. Nama lengkap.
 - d. Jenis kelamin.
 - e. Tempat lahir.
 - f. Tanggal/bulan/tahun lahir.
 - g. Golongan darah.
 - h. Agama/kepercayaan.
 - i. Status perkawinan.
 - j. Status hubungan dalam keluarga.
 - k. Cacat fisik dan/atau mental.
 - l. Pendidikan terakhir.
 - m. Jenis pekerjaan.
 - n. NIK Ibu kandung.
 - o. Nama Ibu kandung.
 - p. NIK Ayah.
 - q. Nama Ayah.
 - r. Alamat sebelumnya.
 - s. Alamat sekarang.
 - t. Kepemilikan akta kelahiran.
 - u. Nomor akta kelahiran.
 - v. Kepemilikan akta perkawinan/buku nikah.
 - w. Nomor akta perkawinan/buku nikah.
 - x. Tanggal perkawinan.
 - y. Kepemilikan akta perceraian/surat cerai.

- z. Nomor akta perceraian/surat cerai.
- aa. Tanggal perceraian.
- (3) Untuk kebutuhan daerah selain data perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Instansi Pelaksana dapat meminta data tambahan dengan membuat formulir.
- (4) Data agregat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif.
- (5) Pemanfaatan data perseorangan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan ijin dari Bupati.
- (6) Persyaratan dan tata cara untuk mendapatkan ijin dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Dokumen Kependudukan

Paragraf 1
Dokumen Kependudukan

Pasal 56

- (1) Dokumen kependudukan meliputi :
 - a. Biodata penduduk.
 - b. KK.
 - c. KTP.
 - d. Surat keterangan kependudukan.
 - e. Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Surat keterangan kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
 - a. Surat keterangan pindah
 - b. Surat keterangan pindah datang.
 - c. Surat keterangan pindah ke Luar Negeri.

- d. Surat keterangan datang dari Luar Negeri.
 - e. Surat keterangan tempat tinggal untuk orang asing yang memiliki ijin tinggal terbatas.
 - f. Surat keterangan kelahiran.
 - g. Surat keterangan lahir mati.
 - h. Surat keterangan pembatalan perkawinan.
 - i. Surat keterangan pembatalan perceraian.
 - j. Surat keterangan kematian.
 - k. Surat keterangan pengganti tanda identitas.
 - l. Surat keterangan pengangkatan anak.
 - m. Surat keterangan pelepasan kewarganegaraan Indonesia.
 - n. Surat keterangan pencatatan sipil.
- (3) Biodata penduduk, KK, KTP, Surat keterangan tinggal sementara, surat keterangan pindah penduduk WNI antar Kabupaten/Kota dalam satu provinsi dan antar provinsi, surat keterangan pindah datang penduduk WNI antar Kabupaten/Kota dalam satu provinsi dan antar provinsi, surat keterangan pindah datang penduduk orang asing, surat keterangan pindah ke luar negeri, surat keterangan datang dari luar negeri, surat keterangan tempat tinggal untuk orang asing, surat keterangan lahir mati untuk orang asing, surat keterangan kematian untuk orang asing, surat pembatalan perkawinan, surat keterangan pembatalan perceraian, surat keterangan pengganti tanda identitas, diterbitkan dan ditanda tangani oleh Kepala Instansi Pelaksana.
- (4) Surat keterangan pindah penduduk WNI antar Kecamatan dalam satu Kabupaten/Kota, surat keterangan pindah datang penduduk WNI antar Kecamatan dalam satu Kabupaten/Kota dapat diterbitkan dan ditanda tangani oleh Camat atas nama Kepala Instansi Pelaksana.

- (5) Surat keterangan pindah datang penduduk WNI dalam satu Desa/Kelurahan, surat keterangan pindah datang penduduk WNI antar Desa/Kelurahan dalam satu Kecamatan, surat keterangan kelahiran untuk WNI, surat keterangan lahir mati untuk WNI, surat keterangan kematian untuk WNI diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah atas nama Kepala Instansi Pelaksana.

Paragraf 2

Biodata Penduduk

Pasal 57

- (1) Biodata penduduk memuat keterangan tentang nama, tempat dan tanggal lahir, alamat dan jati diri lainnya secara lengkap, serta perubahan data sehubungan dengan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami.
- (2) Biodata penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direkam dalam data base untuk penerbitan nomor induk kependudukan (NIK) dan menjadi salah satu dasar penerbitan KK dan KTP.

Paragraf 3

Kartu Keluarga

Pasal 58

- (1) KK memuat keterangan mengenai kolom nomor KK, nama lengkap kepala keluarga dan anggota keluarga, NIK, jenis kelamin, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, agama, pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, status hubungan dalam keluarga, kewarganegaraan, dokumen imigrasi dan nama orang tua.
- (2) Nomor KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selamanya, kecuali terjadi perubahan kepala keluarga.

- (3) KK diterbitkan dan diberikan oleh Instansi Pelaksana kepada Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki ijin tinggal tetap.
- (4) KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan salah satu dasar penerbitan KTP.

Pasal 59

- (1) Setiap penduduk WNI dan orang asing yang memiliki izin tinggal tetap hanya diperbolehkan terdaftar dalam satu KK.
- (2) Perubahan susunan keluarga dalam KK dilaporkan kepada Instansi Pelaksana selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya perubahan.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan KK.

Paragraf 4

Kartu Tanda Penduduk

Pasal 60

KTP memuat gambar lambang Garuda Pancasila dan peta Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, memuat keterangan tentang NIK, nama, tempat tanggal lahir, laki-laki atau perempuan, agama, status perkawinan, golongan darah, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, pas foto, masa berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkan KTP, tanda tangan pemegang KTP, serta memuat nama dan nomor induk pegawai pejabat yang menandatangani.

Pasal 61

- (1) Penduduk WNI dan orang asing yang memiliki ijin tinggal tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP.

- (2) Orang asing yang mengikuti status orang tuanya yang memiliki ijin tinggal tetap dan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun wajib memiliki KTP.
- (3) KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) berlaku secara nasional.
- (4) Setiap penduduk wajib melaporkan perpanjangan KTP kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sesudah masa berlaku KTP habis.
- (5) Penduduk yang telah memiliki KTP wajib membawanya pada saat bepergian.
- (6) Setiap penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP.

Pasal 62

- (1) KTP untuk warga negara Indonesia berlaku selama masa waktu 5 (lima) tahun kecuali terjadi perubahan data.
- (2) Masa berlaku KTP untuk orang asing tinggal tetap disesuaikan berlakunya ijin tinggal tetap.
- (3) Penduduk yang telah berusia 60 (enam puluh) tahun diberi KTP yang berlaku seumur hidup.

Pasal 63

- (1) Pembetulan KTP hanya dilakukan untuk KTP yang mengalami kesalahan tulis redaksional.
- (2) Pembetulan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subyek KTP.
- (3) Pembetulan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Instansi Pelaksana.

Paragraf 5
Surat Keterangan Kependudukan

Pasal 64

Surat keterangan kependudukan paling sedikit memuat keterangan tentang nama lengkap, NIK, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, agama, alamat, peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang dialami seseorang.

Paragraf 6
Akta Pencatatan Sipil

Pasal 65

- (1) Akta pencatatan sipil terdiri dari :
 - a. Register akta pencatatan sipil.
 - b. Kutipan akta pencatatan sipil.
- (2) Akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selamanya.

Pasal 66

- (1) Register akta pencatatan sipil memuat seluruh data peristiwa penting.
- (2) Data peristiwa penting yang berasal dari Kantor Urusan Agama diintegrasikan ke dalam data base kependudukan dan tidak diterbitkan kutipan akta pencatatan sipil.
- (3) Register akta pencatatan sipil disimpan dan dirawat oleh Instansi Pelaksana.
- (4) Register akta pencatatan sipil memuat :
 - a. Jenis peristiwa penting.
 - b. NIK dan status kewarganegaraan.
 - c. Nama orang yang mengalami peristiwa penting.
 - d. Nama dan identitas pelapor

- e. Tempat tanggal peristiwa.
- f. Nama dan identitas saksi.
- g. Tempat dan tanggal dikeluarkannya akta.
- h. Nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang.

Pasal 67

- (1) Kutipan akta pencatatan sipil, terdiri dari atas kutipan akta :
 - a. Kelahiran.
 - b. Kematian.
 - c. Perkawinan.
 - d. Perceraian.
 - e. Pengakuan anak.
- (2) Kutipan akta pencatatan sipil memuat :
 - a. Jenis peristiwa penting.
 - b. NIK dan status kewarganegaraan.
 - c. Nama orang yang mengalami peristiwa penting.
 - d. Tempat dan tanggal peristiwa penting.
 - e. Tempat dan tanggal dikeluarkannya akta.
 - f. Nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang.
 - g. Pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam register akta pencatatan sipil.

Pasal 68

- (1) Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan dan kepastian hukum pada masyarakat, maka jangka waktu penerbitan dokumen kependudukan paling lama adalah sebagai berikut:
 - a. Pendaftaran penduduk
 - 1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) 14 hari;
 - 2. Kartu Keluarga (KK) 14 hari;
 - 3. Surat Tanda Bukti Pelaporan Perubahan Status Kewarganegaraan (STBPPSK) dari WNA ke WNI 14 hari;

4. Surat Keterangan Tempat Tinggal Terbatas (SKTTT) bagi WNA 7 hari;
 5. Surat Keterangan Kependudukan meliputi:
 - a) Surat Keterangan Pindah 5 hari;
 - b) Surat Keterangan Kelahiran 5 hari;
 - c) Surat Keterangan Lahir Mati 5 hari;
 - d) Surat Keterangan Kematian 5 hari;
 - b. Pencatatan Sipil:
 1. Akta Kelahiran 14 hari;
 2. Akta Perkawinan 14 hari;
 3. Akta Perceraian 14 hari;
 4. Akta Kematian 14 hari;
 5. Akta Pengakuan Anak;
 6. Kutipan Akta Kedua dan seterusnya pencatatan sipil 14 hari;
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak seluruh persyaratan penerbitan dokumen kependudukan diterima secara lengkap dan benar.

Pasal 69

Setiap orang dilarang mengubah, menambah atau mengurangi tanpa hak, isi elemen data pada Dokumen Kependudukan.

BAB VII

SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (SIK)

Pasal 70

Penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil menggunakan aplikasi sistem informasi administrasi kependudukan (SIK).

Pasal 71

SIK merupakan satu kesatuan kegiatan terdiri dari unsur :

- a. Database.
- b. Perangkat teknologi informasi dan komunikasi.
- c. Sumber daya manusia.
- d. Pemegang hak akses.
- e. Lokasi database.
- f. Pengelolaan database.
- g. Pengamanan database.
- h. Pengawasan database.
- i. Data cadangan.

Pasal 72

- (1) Data base kependudukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 huruf (a) merupakan kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang sistematis, terstruktur dan tersimpan yang berhubungan satu sama lain dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
- (2) Data base sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada Instansi Pelaksana.

Pasal 73

- (1) Penyelenggaraan administrasi kependudukan dapat dilakukan secara tersambung (on line), semi elektronik (off line) atau manual.
- (2) Penyelenggaraan administrasi kependudukan secara semi elektronik (off line) atau manual hanya dapat dilakukan oleh Instansi Pelaksana.

Pasal 74

- (1) Pemeliharaan, pengamanan dan pengawasan data base kependudukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 huruf g, huruf h dan huruf i dilakukan oleh Instansi Pelaksana.
- (2) Pemeliharaan, pengamanan dan pengawasan data base kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : data dalam data base, perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi, data centre dan data cadangan.

BAB VIII PERLINDUNGAN DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu Perlindungan Data dan Dokumen Kependudukan

Pasal 75

- (1) Petugas tertentu pada Instansi Pelaksana diberi hak akses untuk membaca, memasukkan, mengubah, meralat, menyimpan dan menghapus serta mencetak, mengkopi data dokumen kependudukan.
- (2) Petugas tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh penyelenggara kepada Menteri Dalam Negeri.
- (3) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan :
 - a. Memiliki pangkat/golongan paling rendah Pengatur tk. I (II/d).
 - b. Memiliki DP-3 dengan predikat baik.

- c. Memiliki kompetisi yang cukup di bidang pranata komputer.
 - d. Memiliki dedikasi dan tanggung jawab terhadap tugasnya.
- (4) Hak akses petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dicabut karena :
- a. Meninggal dunia.
 - b. Mengundurkan diri.
 - c. Menderita sakit permanen sehingga tidak bisa menjalankan tugasnya.
 - d. Tidak cakap melaksanakan tugas dengan baik.
 - e. Membocorkan data dan dokumen kependudukan
- (5) Pencabutan hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri.

Bagian Kedua

Perlindungan Data Pribadi Penduduk

Pasal 76

Data pribadi penduduk yang harus dilindungi memuat :

- a. Nomor KK.
- b. NIK.
- c. Tanggal/bulan/tahun lahir.
- d. Keterangan tentang kecacatan fisik dan/atau mental.
- e. NIK Ibu kandung.
- f. NIK Ayah.
- g. Pencatatan Peristiwa Penting.

Pasal 77

Data pribadi penduduk sebagaimana dimaksud dalam pasal 76, wajib disimpan dan dilindungi oleh negara.

BAB IX

BLANKO DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Pasal 78

- (1) Blanko KTP berbasis NIK didasarkan pada data penduduk wajib KTP, memuat kode keamanan dan rekaman elektronik sebagai alat verifikasi jati diri dalam pelayanan publik.
- (2) Rekaman elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi biodata, pas photo, dan sidik jari seluruh jari tangan penduduk yang bersangkutan.
- (3) Sidik jari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diambil pada saat pengajuan permohonan KTP berbasis NIK, dengan ketentuan :
 - a. Untuk WNI, dilakukan di Kecamatan: dan
 - b. Untuk orang asing yang memiliki izin tinggal tetap, dilakukan di Instansi Pelaksana.
- (4) Rekaman sidik jari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 79

- (1) Setiap penduduk wajib KTP berhak memperoleh KTP berbasis NIK yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana sesuai domisili penduduk yang bersangkutan.
- (2) Setiap penduduk yang telah memiliki KTP tetapi belum berbasis NIK harus mengajukan penggantian KTP berbasis NIK sesuai domisili penduduk yang bersangkutan.
- (3) Pelaksanaan penerbitan dan penggantian KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berdasarkan pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 80

- (1) Dalam hal KTP berbasis NIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 mengalami kerusakan, hilang dan/atau tidak dapat dipergunakan, Instansi Pelaksana menerbitkan KTP pengganti berdasarkan pengajuan oleh penduduk yang bersangkutan.
- (2) Penggantian KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB X PELAPORAN

Pasal 81

- (1) Pelaporan administrasi kependudukan disampaikan secara berjenjang dari Desa/Kelurahan ke Kecamatan yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah, serta dari Kecamatan ke Pemerintah Daerah diketahui Camat setempat.
- (2) Pelaksanaan pelaporan administrasi kependudukan dilaksanakan oleh petugas register yang ada di Desa/Kelurahan dan Kecamatan.
- (3) Petugas register yang ada di Desa/Kelurahan status kepegawaiannya melekat pada Instansi Pelaksana.

BAB XI KEPENDUDUKAN DALAM KEADAAN FORCE MAJEURE

Pasal 82

- (1) Dalam hal terjadi keadaan *force majeure*, maka Instansi Pelaksana wajib melakukan pendataan penduduk.
- (2) Instansi Pelaksana menerbitkan surat keterangan pengganti tanda identitas dan surat keterangan pencatatan sipil berdasarkan hasil pendataan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Surat keterangan pengganti tanda identitas dan surat keterangan pencatatan sipil digunakan sebagai tanda bukti diri dan bahan pertimbangan untuk penerbitan dokumen kependudukan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan surat keterangan pengganti tanda identitas dan surat keterangan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 83

- (1) Setiap penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Kependudukan dalam hal :
 - a. Pindah datang bagi orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas atau orang asing yang memiliki izin tinggal tetap.
 - b. Pindah datang ke luar negeri bagi penduduk Warga Negara Indonesia
 - c. Pindah datang dari luar negeri bagi penduduk Warga Negara Indonesia
 - d. Pindah datang dari luar negeri bagi orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas
 - e. Perubahan status orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas menjadi orang asing yang memiliki izin tinggal tetap
 - f. Pindah ke luar negeri bagi orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas atau orang asing yang memiliki izin tinggal tetap.
 - g. Perubahan KK.
 - h. Perpanjangan KTP.

- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap penduduk Warga Negara Indonesia paling banyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan penduduk Orang Asing paling banyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 84

- (1) Setiap penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Penting dalam hal :
 - a. Kelahiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) atau Pasal 20 ayat (4) atau Pasal 30 ayat (6) atau Pasal 32 ayat (1) atau Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
 - b. Perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (1) atau Pasal 37 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
 - c. Pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
 - d. Perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) atau Pasal 41 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
 - e. Pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
 - f. Kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) atau Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

- g. Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) atau Pasal 48 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
 - h. Pengakuan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
 - i. Pengesahan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
 - j. Perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
 - k. Perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; atau.
 - l. Peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 85

- (1) Setiap penduduk yang bepergian tidak membawa KTP dikenakan denda administratif paling banyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Setiap orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas yang bepergian tidak membawa surat keterangan tempat tinggal dikenakan denda administratif paling banyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati

Pasal 86

- (1) Dalam hal Pejabat pada Instansi Pelaksana melakukan tindakan atau sengaja melakukan tindakan atau memperlambat pengurusan Dokumen Kependudukan dalam batas waktu yang ditentukan dalam perundang-undangan dikenakan sanksi berupa denda paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 87

- (1) KTP yang diterbitkan belum mengacu pada Pasal 64 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, tetap berlaku sampai dengan batas waktu berakhirnya masa berlaku KTP.
- (2) Keterangan mengenai alamat, nama dan nomor induk pegawai pejabat dan penandatanganan oleh pejabat pada KTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dihapus setelah database kependudukan nasional terwujud.
- (3) Pada Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan Administrasi Kependudukan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 88

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 25 Januari 2010

BUPATI CIAMIS

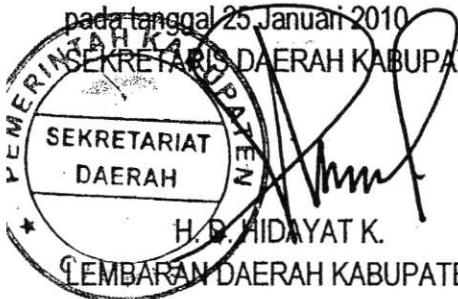
Cap/ttd

H. ENKON KOMARA

Diundangkan di Ciamis

pada tanggal 25 Januari 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS



H. D. HIDAYAT K.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS

TAHUN 2010 NOMOR 2 SERIE E

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 2 TAHUN 2010

TENTANG
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

I. UMUM

Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk di Kabupaten Ciamis, perlu dilakukan pengaturan tentang kependudukan. Peristiwa kependudukan antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas serta perubahan status orang asing tinggal terbatas menjadi tinggal tetap. Peristiwa penting antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan peristiwa penting lainnya.

Administrasi kependudukan sebagai suatu sistem diharapkan dapat diselenggarakan sebagai bagian dari penyelenggaraan administrasi negara, dari sisi kepentingan penduduk, administrasi kependudukan memberikan pemenuhan hak-hak administratif seperti pelayanan publik serta perlindungan yang berkenaan dengan dokumen kependudukan tanpa adanya perlakuan diskriminatif.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini menjelaskan beberapa istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini, dengan maksud agar terdapat pengertian yang sama sehingga kesalah pahaman dalam penafsiran dapat dihindarkan.

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Yang dimaksud melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami adalah jika ada perubahan anggota keluarga

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan 'hari' adalah hari kerja (berlaku untuk penjelasan 'hari' pada pasal-pasal berikutnya).

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan 'tempat terjadinya peristiwa kelahiran' adalah wilayah terjadinya kelahiran.

Waktu pelaporan paling lambat 60 (enam puluh) hari merupakan tenggang waktu yang memungkinkan bagi Penduduk untuk melaporkan peristiwa kelahiran sesuai dengan kondisi/letak geografis Indonesia.

Penduduk yang wajib melaporkan kelahiran adalah Kepala Keluarga.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran tanpa dipungut biaya sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Kutipan Akta Kelahiran seorang anak yang tidak diketahui asal usul atau keberadaan orang tuanya diserahkan kepada yang bersangkutan setelah dewasa.

Pasal 31

Ayat (1)

Persetujuan dari Instansi Pelaksana diperlukan mengingat pelaporan kelahiran tersebut sudah melampaui batas waktu 1 (satu) tahun dikhawatirkan terjadi manipulasi data atau hal-hal yang tidak diinginkan. Persetujuan tersebut juga berfungsi sebagai verifikasi atas keabsahan data yang dilaporkan.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan 'lahir mati' adalah kelahiran seorang bayi dari kandungan yang berumur paling sedikit 28 (dua puluh delapan) minggu pada saat dilahirkan tanpa menunjukkan tanda-tanda kehidupan.

Ayat (2)

Peristiwa lahir matinya diberikan Surat Keterangan Lahir Mati, tidak diterbitkan Akta Pencatatan Sipil.

Meskipun tidak diterbitkan Akta Pencatatan Sipil tetapi pendataannya diperlukan untuk kepentingan perencanaan dan pembangunan bidang kesehatan.

Pasal 33

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan 'perkawinan' adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Perkawinan bagi penduduk yang beragama Islam dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan

Ayat (2)

Penerbitan Akta Perkawinan bagi penduduk yang beragama Islam dilakukan oleh Departemen Agama

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Karena Akta Perkawinan bagi penduduk yang beragama Islam sudah diterbitkan oleh KUA Kecamatan, data perkawinan yang diterima oleh Instansi Pelaksana tidak perlu diterbitkan Kutipan Akta Perkawinan

Pasal 34

Perkawinan yang dilakukan oleh warga Negara asing di Indonesia harus berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai perkawinan di Republik Indonesia

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Ayat (1)

Bagi penganut agama Islam diberlakukan ketentuan mengenai rujuk yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya.

Pasal 43

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan 'kematian' adalah tidak adanya secara permanen seluruh kehidupan pada saat manapun setelah kelahiran hidup terjadi.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan 'pihak yang berwenang' adalah kepala rumah sakit, dokter/paramedis, kepala desa/lurah atau kepolisian.

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan 'pengangkatan anak' adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut kedalam lingkungan orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan 'catatan pinggir' adalah catatan mengenai perubahan status atas terjadinya Peristiwa Penting dalam bentuk catatan yang diletakkan pada bagian pinggir akta atau bagian akta yang memungkinkan (dihalaman/bagian muka atau belakang akta) oleh Pejabat Pencatatan Sipil.

Pasal 46

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan dengan 'pengakuan anak' adalah pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir di luar ikatan perkawinan sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 47

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan 'pengesahan anak' adalah pengesahan status seorang anak yang lahir diluar ikatan perkawinan kedua orang tua tersebut.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 48

Cukup Jelas

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Pembuatan catatan pinggir pada Akta Pencatatan Sipil diperuntukan bagi warga Negara asing yang melakukan perubahan kewarganegaraan dan pernah mencatatkan Peristiwa Penting di Republik Indonesia.

Pasal 50

Cukup Jelas

Pasal 51

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan 'Peristiwa Penting lainnya' adalah peristiwa yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin.

Pasal 52

Cukup Jelas

Pasal 53

Cukup Jelas

Pasal 54

Cukup Jelas

Pasal 55

Cukup Jelas

Pasal 56
Cukup Jelas
Pasal 57
Cukup Jelas
Pasal 58
Cukup Jelas
Pasal 59
Cukup Jelas
Pasal 60
Cukup Jelas
Pasal 61
Cukup Jelas
Pasal 62
Cukup Jelas
Pasal 63
Cukup Jelas
Pasal 64
Cukup Jelas
Pasal 65
Cukup Jelas
Pasal 66
Cukup Jelas
Pasal 67
Cukup Jelas
Pasal 68
Cukup Jelas
Pasal 69
Cukup Jelas
Pasal 70
Cukup Jelas
Pasal 71
Cukup Jelas

Pasal 72

Cukup Jelas

Pasal 73

Cukup Jelas

Pasal 74

Cukup Jelas

Pasal 75

Cukup Jelas

Pasal 76

Cukup Jelas

Pasal 77

Cukup Jelas

Pasal 78

Cukup Jelas

Pasal 79

Cukup Jelas

Pasal 80

Cukup Jelas

Pasal 81

Cukup Jelas

Pasal 82

Cukup Jelas

Pasal 83

Cukup Jelas

Pasal 84

Cukup Jelas

Pasal 85

Cukup Jelas

Pasal 86

Cukup Jelas

Pasal 87

Cukup Jelas

